



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris BPPKAD.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPPKAD.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja pada BPPKAD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada BPPKAD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Bidang PBB dan BPHTB, adalah unit kerja pada BPPKAD yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
14. Bidang Pajak Selain Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB, adalah unit kerja pada BPPKAD yang menangani pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPPKAD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPPKAD dipimpin oleh Kepala BPPKAD.

Pasal 3

BPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Melaksanakan APBD;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Melaksanakan APBD;
- d. melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. melaksanakan pengelolaan kekayaan Daerah;
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban melaksanakan APBD; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- d. melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- e. pembinaan UPT dalam lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap melaksanakan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan BPPKAD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPPKAD, terdiri atas:
 - a. Kepala BPKAD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang PBB dan BPHTB;
 - d. Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB;
 - e. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
 - f. Bidang Anggaran;
 - g. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - h. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPPKAD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, menyusun rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPPKAD, baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 11

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan serta akuntansi di lingkungan BPPKAD.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BPPKAD, baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

BIDANG PBB DAN BPHTB

Pasal 13

- (1) Bidang Pajak PBB dan BPHTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Pajak PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang PBB dan BPHTB, yang meliputi pendataan dan penilaian, pelayanan, teknologi informasi dan penetapan, penagihan dan penerimaan serta pelaporan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan penilaian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan, teknologi informasi dan penetapan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan PBB dan BPHTB yang meliputi pengembangan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pelaporan serta kerja sama bidang PBB dan BPHTB; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Subbidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - c. Subbiang Penagihan dan Penerimaan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Pasal 17

Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- d. melakukan pengawasan di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- f. melaporkan bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Pasal 18

Subbidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
- c. melakukan pengawasan bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan evaluasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
- e. menyusun laporan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Pasal 19

Subbidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB;

- c. melaksanakan intensifikasi PBB dan BPHTB;
- d. melakukan pengawasan di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB;
- f. menyusun laporan di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

BAB VI

BIDANG PAJAK SELAIN PBB DAN BPHTB

Pasal 20

- (1) Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi pendataan dan penilaian, teknologi informasi dan penetapan, serta penagihan dan penerimaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan penilaian subjek/objek Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan, teknologi informasi dan penetapan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Pajak Selain PBB dan BPHTB yang meliputi pengembangan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pelaporan serta kerjasama bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Subbidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - c. Subbidang Penagihan dan Penerimaan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB.

Pasal 24

Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan ekstensifikasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- f. menyusun laporan di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB.

Pasal 25

Subbidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;

- c. melaksanakan pengawasan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan evaluasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- e. menyusun laporan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB.

Pasal 26

Subbidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan intensifikasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- f. menyusun laporan di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB.

BAB VII

BIDANG PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah dan retribusi daerah yang meliputi pendataan dan pengembangan, serta pengendalian dan pelaporan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan pengembangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama bidang pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah, dan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD dan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang Pendataan dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pasal 31

Subbidang Pendataan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, serta analisis penerimaan pembiayaan dan rekonsiliasi, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;

- c. melaksanakan ekstensifikasi pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- f. menyusun laporan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. melaksanakan analisis penerimaan pembiayaan dan rekonsiliasi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 32

Subbidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- c. melaksanakan intensifikasi pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;

- f. menyusun laporan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII

BIDANG ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Bidang Anggaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang anggaran, yang meliputi menyusun anggaran, dana bantuan daerah, serta evaluasi administrasi APBD.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang menyusun anggaran;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang evaluasi administrasi APBD;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang menyusun anggaran, dana bantuan daerah dan evaluasi administrasi APBD;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 36

- (1) Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Subbidang Dana Bantuan Daerah; dan
 - c. Subbidang Evaluasi Administrasi APBD.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 37

Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang menyusun anggaran, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang menyusun anggaran;
- b. melaksanakan koordinasi menyusun dan penjabaran APBD dan APBD Perubahan;
- c. merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan menyusun dan penjabaran APBD dan APBD Perubahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Melaksanakan Anggaran (DPA) dan Dokumen Melaksanakan Perubahan Anggaran (DPPA);
- e. melaksanakan evaluasi di bidang penyusunan anggaran;
- f. menyusun laporan di bidang penyusunan anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

Subbidang Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang dana bantuan daerah pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- c. mengelola dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- e. melaksanakan pengendalian di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;

- f. menyusun laporan di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- g. menganalisis pelaksanaan belanja tidak langsung BPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 39

Subbidang Evaluasi Administrasi APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang evaluasi administrasi APBD yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang evaluasi administrasi APBD;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang evaluasi administrasi APBD;
- c. menyiapkan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- d. menyiapkan bahan menyusun pedoman melaksanakan APBD ;
- e. menyiapkan bahan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB);
- f. menyiapkan bahan menyusun petunjuk melaksanakan APBD;
- g. menyusun laporan di bidang evaluasi administrasi APBD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

BAB IX

BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 40

- (1) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang akuntansi dan perbendaharaan, yang meliputi pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan kas umum daerah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, serta pengelolaan kas umum daerah;
- e. pelaksanaan dan koordinasi di bidang akuntansi dalam perumusan pertanggungjawaban APBD;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 43

- (1) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan:
 - a. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan.

Pasal 44

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang di bidang pembukuan dan pelaporan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis;
- c. melaksanakan koordinasi di bidang pembukuan dan pelaporan;

- d. melaksanakan koordinasi di bidang akuntansi dalam rangka penyiapan bahan menyusun laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pembukuan dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 45

Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang di bidang perbendaharaan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perbendaharaan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang perbendaharaan;
- c. melaksanakan pengujian kebenaran data kepegawaian;
- d. melaksanakan penelitian data gaji pegawai;
- e. melaksanakan penelitian data belanja rutin non gaji;
- f. melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan keuangan;
- g. menyelesaikan tugas perbendaharaan;
- h. melaksanakan evaluasi di bidang perbendaharaan;
- i. menyusun laporan di bidang perbendaharaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 46

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang di bidang pengelolaan kas umum daerah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- c. pengelolaan dan pencatatan secara tunai uang daerah dan penyimpanan surat berharga;
- d. penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro maupun deposito;
- e. menyiapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) serta melakukan pengujian tagihan;
- f. melaksanakan evaluasi di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- g. menyusun laporan di bidang pengelolaan kas umum daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB X

BIDANG PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Pasal 47

- (1) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 48

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pembiayaan dan pengelolaan aset daerah yang meliputi utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang utang piutang dan investasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPAD sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 50

- (1) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang Utang Piutang dan Investasi;
 - b. Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset; dan
 - c. Subbidang Penilaian dan Optimalisasi Aset.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pasal 51

Subbidang Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang utang piutang dan investasi, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang utang piutang dan investasi;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang utang piutang dan investasi;
- c. melaksanakan analisis dan penatausahaan utang piutang dan investasi;
- d. menyusun realisasi pembayaran dan penerimaan atas perjanjian dan akibat yang lain kepada pihak ketiga;
- e. melaksanakan pengendalian di bidang utang piutang dan investasi;
- f. melaksanakan evaluasi di bidang utang piutang dan investasi;
- g. menyusun laporan di bidang utang piutang dan investasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 52

Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- c. melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset;
- d. melaksanakan pemuktahiran data aset secara periodik;
- e. melaksanakan pengendalian penghapusan aset;
- f. melaksanakan evaluasi di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- g. menyusun laporan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 53

Subbidang Penilaian dan Optimalisasi Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penilaian dan optimalisasi aset, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penilaian dan optimalisasi aset;

- b. melaksanakan koordinasi di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- c. mengelola sistem informasi manajemen aset dan penerapan standar harga satuan;
- d. melaksanakan evaluasi di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- e. menyusun laporan di bidang penilaian dan optimalisasi aset; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XI

UPT

Pasal 54

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Badan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 57

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan , monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 59

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 60

- (1) Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada masing-masing atasan dengan tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 61

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, dan berdasarkan hal tersebut Kepala BPPKAD menyusun laporan berkala BPPKAD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 62

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) BPPKAD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 61 Seri D Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN


Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd


TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 86 SERI D NOMOR 23



**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 86 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJABADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN



... SESUAI DENGAN ASLINYA
... LA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SITYOWATI, SH. MM.
... embina Tingkat I
... 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN